



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MEGA Tbk

Direksi dari PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 06 Maret 2020
Waktu : Pukul 14.20 – 15.18 WIB
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3, Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 14A, Jakarta 12790

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang terdiri dari :
 - Laporan Pengurusan Perseroan;
 - Laporan Keuangan Perseroan;
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020.
- Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Wakil Komisaris Utama : Bpk. Yungky Setiawan
Komisaris Independen : Bpk. Achjadi Ranuwisastro
Komisaris Independen : Ibu Aviliani

Direksi

Direktur Utama : Bpk. Kostaman Thayib.
Direktur : Bpk. Madi Darmadi Lazuardi.
Direktur : Ibu Indivara Erni.
Direktur : Bpk. Martin Mulwanto
Direktur : Ibu Lay Diza Larentie
Direktur : Bpk. C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Bpk. Yuni Lastianto.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang mewakili 6.622.654.058 saham atau merupakan 95,10% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.963.775.206 saham.

Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan cara meminta pemegang saham mengangkat tangan atas usulan keputusan mata acara Rapat.

Hasil Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2019, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Menerima dan mensah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dalam laporannya no. 00013/2.1051/AU.1/07/0269-1/1/II/2020 tanggal 28 Januari 2020; dan
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2019 yaitu Rp 2.002.732.787.110,- (dua triliun dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh Rupiah) digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp 32.787.110,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU;
 - Sebesar Rp 1.001.350.000.000,- (satu triliun satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai;
 - Sisanya sebesar Rp 1.001.350.000.000,- (satu triliun satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian.
 - Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2020.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2020, untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen *Recovery Plan* tahun 2019 dan disampaikan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017, yang diantaranya memuat perubahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui rencana penerbitan instrumen Subordinated Debt (Sub Debt) yang akan dilakukan secara Penawaran Terbatas.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara yang Hadir: 6.622.654.058 saham
Suara Tidak Setuju: Nihil saham
Suara Abstain: Nihil saham
Total Suara Setuju: 6.622.654.058 saham = 100%

Rapat dengan Musyawarah dan Mufakat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun 2017 serta dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Perbankan serta peraturan pelaksanaan yang terkait.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut

ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 1.001.350.000.000,- atau sebesar Rp 143,794130 per saham yang akan dibagikan kepada 6.963.775.206 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Maret 2020
	- Pasar Tunai	18 Maret 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Maret 2020
	- Pasar Tunai	19 Maret 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	18 Maret 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	9 April 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 18 Maret 2020 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Maret 2020.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 April 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat 18 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Maret 2020
Direksi Perseroan